

## ANALISIS PENGELOLAAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA MERIBUNG KECAMATAN LIMUN

Yesi Gesela<sup>1</sup>, Hansen Rusliani<sup>2</sup>, Kurniyati<sup>3</sup>

[yesigesela11@gmail.com](mailto:yesigesela11@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadhansenrusliani@gmail.com](mailto:muhammadhansenrusliani@gmail.com)<sup>2</sup>, [kurniyati@uinjambi.ac.id](mailto:kurniyati@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Meribung, Kecamatan Limun. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam praktik pengelolaan BUMDes di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Meribung telah menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kualitas produk dan kapasitas pengelola. Temuan ini memiliki implikasi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pengelola BUMDes, masyarakat desa, serta peneliti dan praktisi pembangunan. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes untuk mencapai potensi penuh dari BUMDes dalam mendorong pembangunan ekonomi desa.

**Kata Kunci:** Penelitian, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in enhancing community economic development in Meribung Village, Limun District. Employing a qualitative approach, this research delves into the operational mechanisms of BUMDes within the village. Findings reveal that the BUMDes in Meribung Village has played a pivotal role in bolstering the local economy. However, certain aspects, such as product quality and managerial capacity, require improvement. The implications of this study extend to policymakers, BUMDes managers, the local community, and development practitioners. It underscores the need for robust government support and capacity building initiatives to maximize the potential of BUMDes in fostering rural economic growth.*

**Keywords:** Research, Management, Village Owned Enterprises.

### PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12). Desa merupakan entitas fundamental dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dengan potensi sumber daya alam dan manusianya yang melimpah, desa memegang peran krusial dalam mendukung kemajuan bangsa. Namun, ironisnya, masih banyak desa di Indonesia yang tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. Faktor-faktor seperti minimnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab utama kesenjangan ini.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan desa, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh desa dan berkedudukan di desa, didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Menurut Ibnu Rabi ayat di atas menekankan bahwa ia telah memberikan kebajikan kepada para penguasa dalam segala hal yang penting dan memperkuat ikatan mereka dengan sesama manusia dalam penuturan Ibnu Rabi serta ayat di atas menekankan bahwa Allah telah menganugerahkan kemurahan hati kepada para penguasa dalam segala hal yang penting dan memperkuat ikatan mereka dengan sesama manusia. Oleh karena itu Sebab, Allah melarang mereka meniru orang suci lainnya. Oleh ini, itu penjelasan dari ayat di atas semakin menonjolkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan umat dengan mengentaskan kemiskinan. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan pembentukan Usaha bisnis pertama itu yang bisa dilakukan pemerintah adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan usaha milik desa atau disebut juga dengan BUMDes adalah kelompok atau perkumpulan ekonomi di desa yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah desa BUMDes juga dapat di artikan sebagai kelompok atau perkumpulan ekonomi di desa yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah desa. BUMDes dikelola secara profesional dan mandiri yang seluruh pendapatannya disalurkan ke desa yang memiliki BUMDes tersebut di dalam perekonomian yang profesional dan mandiri dapat di artikan bahwa seluruh hasilnya disumbangkan ke desa tersebut. Tujuan di dirikannya BUMDes yakni untuk memaksimalkan pendapatan asli desa BUMDes dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan rasa aman masyarakat desa. BUMDes merupakan sebuah asosiasi bisnis yang bergerak di bidang perekonomian aset - aset dan desa sumber daya dalam rangka pemberdayaan masyarakat aktif di bidang perekonomian. Kemajuan desa ditentukan oleh proses pembangunannya dimana setiap proyek pembangunan desa mempunyai beberapa tujuan seperti untuk meningkatkan rasa kesejahteraan penduduk, taraf hidup dan pengurangan kemiskinan. Tujuan tersebut dapat di capai melalui penetapan kebutuhan dasar, pembangunan perumahan rakyat, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan. Dalam pembangunan konstruksi desa tidak ada penyimpangan terhadap kebijakan Pemerintah Desa dalam pembentukan dan penguatan BUMDes. Hal terkait ini ke keadaan umum perekonomian masyarakat secara populasi.

BUMDes didirikan sebagai inisiatif baru dalam strategi pembangunan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensinya. BUMDes yang pengurusnya dilakukan oleh jaringan kota, yaitu dari kota ke kota ke kota dan ke kota. Tugas kerja BUMDes adalah membantu kegiatan keuangan sebagai perkumpulan ahli atau kelompok usaha namun tetap bergantung pada kemampuan masing-masing kota. Dengan adanya hal ini dapat menuju kepasar massal bisnis pasar massal yang lebih produktif dan efisien. BUMDes akan menjadi landasan bagi kemandirian desa dan pada gilirannya menjadi organisasi yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang berkembang sesuai dengan ciri khas desa. Hal ini diharapkan dapat menjadi rencana cadangan untuk mengedukasi masyarakat setempat bahwa ini akan berfungsi sebagai rencana cadangan untuk mendidik penduduk

setempat. Sesuai dengan UU tersebut di atas tujuan pemerintah adalah menampung potensi daerah dan memenuhi kebutuhan penduduknya dengan memberikan penyangga yang cukup besar melalui badan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Tujuan BUMDes yakni untuk memaksimalkan pemanfaatan aset - aset desa yang ada meningkatkan perekonomian desa BUMDes dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Landasan dasar strategi bisnis BUMDes adalah orientasi keuntungan. Empat pilar strategi pertahanan AS adalah ketekunan, dari, partisipasif, dan berkeadilan. Strategi pertahanan adalah ketekunan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Fungsi-fungsi BUMDes yaitu: sebagai wahana pembangunan perekonomian daerah, sebagai wadah usaha yang menghasilkan pendapatan bagi daerah, sebagai pedoman untuk mempercepat laju peningkatan keamanan daerah bagi penduduk daerah dan untuk meningkatkan pendapatan dari jenis usaha yang dijalankan. Kehadiran BUMDes di daerah sangat penting karena merupakan penyedia layanan sosial yang bergerak di bidang usaha. Selain itu, BUMDes sebagai pelopor atau titik pendukung dalam perkumpulan persahabatan tentunya sangat bisnis karena bersinggungan langsung dengan jaringan kota. BUMDes sebagai suatu perkumpulan yang sah mempunyai prinsip-prinsip yang relevan, pengaturannya bersifat membatasi karena dibentuk berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan oleh daerah setempat. Sebagai sebuah badan usaha, BUMDes tentunya akan mencari keuntungan dari usahanya melalui komponen pasar material. BUMDes di Indonesia tentu berbeda-beda jika dilihat dari usaha atau jenis usaha yang dijalankannya, hal ini disesuaikan dengan potensi, sumber daya dan kualitas yang dimiliki masing-masing daerah.

Secara ahli mengawasi BUMDes, para pengurusnya menerapkan standar kolaborasi bersama, penerimaan, pembebasan, tanggung jawab, dan pemeliharaan berbasis area lokal untuk kemajuan bisnis. Pembangunan daerah yang dipelopori oleh BUMDes sangat penting untuk mendukung terciptanya kawasan rahasia di daerah pedesaan sehingga biaya pembangunan tetap rendah. BUMDes yang pengurusnya harus dilakukan secara ahli dan mandiri. BUMDes dimulai oleh daerah setempat yang bertekad untuk mengatasi permasalahan kota dan potensi kota yang dapat dibentuk menjadi dana desa. Standar mendasar BUMDes antara lain: Daerah yang kooperatif, terbuka, emansipatoris, bertanggung jawab, dan suportif berbasis daerah untuk peningkatan usaha yang dilakukan. Pembangunan perkembangan landasan perekonomian Perdesa telah lama dilakukan Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil harmonis yang diinginkan. Ada banyak factor-faktor yang berkontribusi terhadap buruknya kinerja program. Salah yang paling banyak adalah Intervensi pemerintah secara luas yang pada dasarnya mengekang imajinasi dan kemajuan penduduk kota dalam menciptakan dan melaksanakan strategi keuangan. Kerangka kerja dan strategi kelembagaan keuangan negara tidak meyakinkan dan memberikan saran bagi ketergantungan pada bantuan pemerintah, sehingga mematikan jiwa otonomi.

Dampak-dampak pertumbuhan ekonomi islam terhadap bisnis dan pertanian akan lebih besar dari pada masyarakat pedesaan karena masyarakat pedesaan lebih cenderung mengenal prinsip - prinsip ekonomi islam Khususnya transparansi, selain itu jiwa jaringan negara lebih banyak dipengaruhi oleh jiwa solidaritas dan perlawanan dibandingkan jiwa mencari keuntungan sesaat (Thohir, 2014). Ahmad (2018) memahami bahwa kerangka moneter Islam secara fundamental telah berkembang dan mengisi keberadaan jaringan pedesaan. Masalah keuangan Islam adalah kerangka moneter berdasarkan hukum Islam sebagai standar dan keuntungan hidup. Aspek keuangan Islam diyakini mampu menyejahterakan semua pihak, baik non-Muslim maupun Muslim sendiri selamanya. Pemeriksaan ini diarahkan dengan alasan bahwa pengurus BUMDes dirasa belum

dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini karena ada oknum-oknum tertentu yang tidak ikut serta dalam memajukan, mengawasi dan menciptakan substansi bisnis milik kota yang nantinya akan menghambat perekonomian suatu kota. Sementara itu, BUMDes harus diawasi berdasarkan rasa kekeluargaan dan partisipasi bersama. Di era modern saat ini seperti yang bisa kita lihat semangat gotong-royong dirasa lambat laun semakin tidak terlihat bahkan di kalangan masyarakat umum baik di ruang publik maupun di pemukiman yang memiliki struktur sosial yang sudah mapan. Menurut hukum Islam sangat penting bagi umat Islam untuk berperilaku terhormat setiap saat.

Tujuan sasaran BUMDes adalah menjadikan masyarakat lebih kompak dan desa lebih otonom. Namun mengingat itu BUMDes lebih banyak berkaitan dengan perkembangan baru di lapangan maka kerja praktek tidak layak dilakukan BUMDes beberapa kendala muncul begitu. Pertama belum adanya kerangka hukum yang menjelaskan status BUMDes di kabupaten tersebut. Meski hal itu begitu cukup dimengerti bahwa BUMDes didirikan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Tahun 2005 tentang perubahan Pasal 32 Tahun 2004 tentang Departemen Pertanian, sebagaimana tercantum dalam bahwa VII Perubahan. Kedua bahwa BUMDes Departemen Pertanian dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan Desa.

Sebagai langkah-langkah terakhir dalam BUMDes proses penyelenggaraan BUMDes sesuai pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Kabupaten /Kota penerapan melaksanakan Peraturan Daerah ( PERDA ) tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kedua, ketidaksesuaian struktur unsur yang sah menjadi permasalahan yang lebih serius bagi pendirian BUMDes. Meskipun di beberapa masyarakat daerah/kekotaan terdapat pedoman kewilayahan yang mengatur tata cara penataan dan pengambilan haknya (BUMDes), namun seringkali di beberapa pedoman provinsi tersebut terdapat kesalahan dalam pemilihan unsur sah pembangunan BUMDes itu sendiri. Bahkan, kasus yang sering terjadi ketika BUMDes tidak menggunakan jenis bahan yang sah, namun “seolah-olah” muncul sebagai unsur bisnis yang tentunya bukan bahan yang halal. Sebenarnya, pengaturan pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kota menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Kota harus menjadi unsur yang sah. Apabila permasalahan pokok mengenai penataan BUMDes dapat diatasi dengan adanya perubahan terhadap Perda yang kurang tepat, maka permasalahan selanjutnya ini tidak hanya berhenti pada pemutakhiran payung Perundang-undangan saja, namun harus mengupayakan pengembangan BUMDes. unsur halal sebagai bahan sah yang sesuai. Solekhan (2014:73) menitikberatkan pada besarnya tugas Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) dalam memberikan beberapa pilihan dibandingkan dengan beberapa program bantuan dan penghargaan, sehingga penting untuk mempunyai gambaran mengenai administrasi yang baik antara lain: (1) BUMDes para eksekutifnya harus terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat umum. daerah setempat (2) Badan BUMDes harus bertanggung jawab kepada daerah kota dengan memperhatikan pedoman dan pedoman yang berlaku di BUMDes (3) Kelompok masyarakat kota terlibat dan berperan serta dalam proses persiapan, pelaksanaan dan pengawasan (4) BUMDes sebenarnya para pengelolanya harus memberikan manfaat kepada masyarakat penghuninya dengan cara yang layak.

Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” diberikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1 ayat (2). Di sisi lain pemerintah desa juga dikenal sebagai Kepala desa atau dengan nama lain adalah pihak yang mendukung perangkat desa atau hanya perangkat desa. Dalam hal ini upaya

Pemerintahan Desa didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: ketaatan pada hukum, upaya Pemerintahan, ketertiban kepentingan, keterbukaan, profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi.

Desa Meribung di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, kebun karet, dan sawah. Selain itu, Desa Meribung juga memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti Gua Calo Petak. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.046 jiwa, yang terdiri dari 515 laki-laki dan 531 perempuan, dengan kepadatan 122 jiwa per km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk beragama Islam dan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Desa ini memiliki demografi yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Desa Meribung memiliki potensi ekonomi yang beragam, meliputi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Desa Meribung masih tertinggal dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, dengan 15% penduduknya masih terjerumus dalam kemiskinan pada tahun 2023. Situasi di Desa Meribung memprihatinkan karena masyarakat masih kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Fasilitas yang serba kekurangan, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang minim, serta distribusi layanan yang tidak merata merupakan hambatan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang memprihatinkan, seperti jalan yang rusak parah dan jaringan internet yang tidak stabil, membuat kondisi semakin parah.

Data menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Desa Meribung bervariasi tergantung pada sektor ekonomi yang ditekuni. Sebagai contoh, petani dan peternak memiliki pendapatan yang berbeda dengan pengelola usaha penyewaan atau perdagangan. Pendapatan rata-rata di Desa Meribung sekitar Rp 1.500.000 per bulan per kepala keluarga. Mayoritas pendapatan ini berasal dari kegiatan agrikultur, seperti bertani dan beternak. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar kesejahteraan minimum nasional. Tingkat pengangguran di Desa Meribung pun mencapai 7%. Sebagian besar pengangguran ini adalah lulusan SMA yang belum menemukan pekerjaan tetap atau yang baru lulus dan sedang mencari peluang kerja.

Pada tahun 2021, Pemerintah Desa Meribun mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya BUMDes. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan dengan masyarakat, memasang spanduk dan baliho, serta membagikan brosur. Setelah masyarakat memahami pentingnya BUMDes, Pemerintah Desa Meribun kemudian membentuk panitia persiapan pendirian BUMDes. Panitia ini bertugas untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta memilih pengurus BUMDes. Pada tanggal 8 Februari 2019, diadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mendirikan BUMDes. Musdes ini dihadiri oleh seluruh warga Desa Meribung yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam Musdes tersebut, disepakati untuk mendirikan BUMDES dengan nama " Bulek Kato Dek Mufakat ". dengan modal awal sebesar Rp50 juta yang berasal dari dana desa. Modal ini digunakan untuk membeli peralatan dan bahan baku untuk menjalankan usaha BUMDes. adapun jenis usahanya yaitu:

Tabel 1 Jenis Usaha BUMDes

No	Jenis Usaha	Kegiatan Usaha	Pengelola
1	Usaha Penyewaan	Penyewaan Traktor Penyewaan Baju Adat Penyewaan Rontok Oadi	Jaja Miharja

2	Usaha Perdagangan	Penjualan Pupuk, Bibit	M. Daud
3	Usaha Peternakan	Peternakan Ikan	Samsurizal

BUMDes Meribung menyediakan layanan sewa traktor bagi para petani di wilayahnya. Layanan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengolahan lahan pertanian, mulai dari pembajakan sawah, penanaman padi, hingga panen hasil panen. Traktor yang disewakan memiliki kondisi prima dan dioperasikan oleh personel berpengalaman, sehingga menjamin kelancaran dan keamanan dalam penggunaannya. Memahami pentingnya nilai-nilai budaya dan tradisi di wilayahnya. Oleh karena itu, BUMDes meribung menyediakan layanan sewa baju adat dengan beragam pilihan desain dan motif dari berbagai daerah di Indonesia. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk memeriahkan acara adat, pesta pernikahan, atau pertunjukan budaya lainnya.

Di tengah padatnya aktivitas para petani, BUMDes Meribung hadir untuk meringankan beban pekerjaan mereka dengan menawarkan layanan sewa mesin rontok padi. Mesin ini mampu memisahkan padi dari batangnya secara efektif dan efisien, sehingga menghemat waktu dan tenaga para petani dalam proses panen. BUMDes Meribung berkomitmen untuk mendukung sektor pertanian di wilayahnya dengan menyediakan toko yang menjual berbagai jenis pupuk dan bibit tanaman berkualitas tinggi. Pupuk dan bibit yang tersedia berasal dari merek-merek ternama dan telah teruji efektivitasnya dalam meningkatkan hasil panen. Staf toko yang berpengalaman siap membantu para petani memilih jenis pupuk dan bibit yang tepat sesuai dengan kebutuhan lahan dan tanaman mereka. Selain itu, BUMDes Meribung turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat dengan mengoperasikan usaha peternakan ikan air tawar. Ikan yang dibudidayakan meliputi ikan lele, ikan nila, dan ikan mas, dengan penerapan praktik budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ikan-ikan tersebut dipelihara dalam kolam yang terawat dengan baik dan diberi pakan berkualitas, sehingga menghasilkan produk yang segar, bermutu tinggi, dan aman untuk dikonsumsi.

Dari jenis usaha tersebut, berikut adalah data pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bulek Kato Dek Mufakat" di Desa Meribung, Kecamatan Limun, sejak pendiriannya pada tanggal 11 Februari 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2 Data Pendapatan BUMDes Desa Meribung

Tahun	Usaha penyewaan (Rp)	Usaha perdagangan (Rp)	Usaha perternakan (Rp)	Total pendapatan (Rp)
2021	15,000,000	20,000,000	10,000,000	45,000,000
2022	18,000,000	22,000,000	12,000,000	52,000,000
2023	10,000,000	15,000,000	10,000,000	35,000,000

Secara keseluruhan, pendapatan BUMDes Desa Meribung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2021, pendapatan BUMDes Desa Meribung mencapai Rp45.000.000. Usaha penyewaan menghasilkan pendapatan Rp15.000.000, usaha perdagangan menghasilkan pendapatan Rp20.000.000, dan usaha perternakan menghasilkan pendapatan Rp10.000.000. Pada tahun 2022, pendapatan BUMDes Desa Meribung meningkat menjadi Rp52.000.000. Usaha penyewaan menghasilkan pendapatan Rp18.000.000, usaha perdagangan menghasilkan pendapatan Rp22.000.000, dan usaha perternakan menghasilkan pendapatan Rp12.000.000. Namun, Pada tahun 2023, pendapatan BUMDes Meribung turun menjadi Rp35.000.000. Usaha penyewaan menghasilkan pendapatan Rp10.000.000, usaha perdagangan menghasilkan pendapatan Rp15.000.000, dan usaha perternakan menghasilkan pendapatan Rp10.000.000.

Meskipun BUMDes Meribung memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat, Namun Peneliti melihat bahwa BUMDes tersebut belum berjalan dengan semestinya. Tercermin dari masih rendahnya Laba dan Tren penurunan pendapatannya pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Meribun belum mencapai tingkat kinerja yang optimal dan belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Penurunan pendapatan BUMDes Meribun pada tahun 2023 perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan BUMDes di masa depan. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pengelolaan BUMDes Meribun secara komprehensif dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dari itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Meribun Kecamatan Limun”. untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengelolaan BUMDes dan mencari solusi untuk mengatasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Pada pelaksanaannya, Peneliti menggunakan kualitatif sebagai metode Penelitiannya. Kualitatif sering dikenal sebagai penyelidikan berbagai fenomena-fenomena sosial serta masalah yang terjadi pada manusia dengan melalui Penelitian serta pemahaman yang menggunakan metode tersebut. Pada pendekatan yang digunakan ini, peneliti menggambarkan hasil dengan menggunakan kata-kata, melaporkan sudut pandang responden secara mendalam dan melakukan pengujian dari atas ke bawah secara lugas dan kemudian menggambarkannya dengan cara yang rumit dan rumit. Teknik subyektif menghasilkan informasi yang berbeda dari orang-orang dan pelakunya yang terkonsentrasi seperti yang disusun atau dikomunikasikan dalam bahasa. Penelitian kualitatif bersifat penemuan dan dilakukan dalam setting alami. Instrumen utama dalam Penelitian kualitatif adalah Peneliti. Oleh karena itu, untuk mengajukan pertanyaan guna melihat informasi dan konfigurasi terkonsentrasi pada objek yang lebih jelas, ilmuwan perlu memiliki struktur dan sudut pandang hipotetis yang luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data dan temuan penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Meribun memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

BUMDes telah terbukti efektif dalam mengurangi biaya operasional bagi petani melalui penyewaan alat pertanian dan penyediaan pupuk serta bibit dengan harga terjangkau. Usaha ini tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pertanian, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan hasil panen mereka. Selain itu, keberadaan BUMDes dalam menyediakan jasa sewa baju adat dan alat rontok padi telah memperluas cakupan layanan yang mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di desa.

Kehadiran BUMDes juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara membuka peluang usaha baru dan memfasilitasi pemasaran hasil panen. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan modal dan kurangnya pelatihan untuk pengelola BUMDes masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan usaha ke depan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, BUMDes berpotensi untuk terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

## **1. Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

- a. **Diversifikasi Sumber Pendapatan:** BUMDes telah berhasil menciptakan berbagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat melalui berbagai usaha yang dijalankan. Usaha ini mencakup penyewaan alat pertanian seperti traktor dan rontok padi, perdagangan pupuk dan bibit, serta usaha peternakan seperti ternak ikan. Dengan adanya diversifikasi usaha ini, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Keberagaman usaha ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari berbagai sumber, sehingga mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan ketergantungan pada satu sektor. Diversifikasi ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi ekonomi lain yang mungkin sebelumnya belum terjamah.
- b. **Pemasaran Produk Lokal:** BUMDes berperan aktif dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk lokal, termasuk kerajinan tangan dan hasil pertanian. Dengan adanya dukungan dari BUMDes, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memasarkan produk mereka, baik melalui pasar lokal maupun jaringan pemasaran yang lebih luas. Ini tidak hanya membantu mereka untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk mereka tetapi juga memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih besar. Pemasaran yang lebih efektif ini berpotensi meningkatkan pendapatan tambahan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi produk lokal di pasar.
- c. **Stabilitas Pendapatan:** Meskipun terdapat fluktuasi yang wajar dalam pendapatan dari berbagai usaha, secara umum BUMDes telah berkontribusi pada peningkatan stabilitas pendapatan masyarakat. Bagi mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes, pendapatan dari usaha-usaha tersebut memberikan tambahan pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan. Hal ini terutama dirasakan oleh petani dan pengusaha kecil yang mendapatkan manfaat langsung dari penyewaan alat, penjualan pupuk, dan hasil peternakan. Stabilitas pendapatan ini membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan mereka, mengurangi ketidakpastian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

## **2. Penciptaan Lapangan Kerja Baru**

- a. **Lapangan Kerja Tidak Langsung:** BUMDes telah menciptakan lapangan kerja tidak langsung melalui kegiatan pemasaran produk-produk lokal. Melalui usaha-usaha seperti penyewaan alat pertanian, perdagangan, dan peternakan, BUMDes juga melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi tambahan. Misalnya, kegiatan pemasaran produk lokal membuka peluang kerja bagi individu yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi barang-barang tersebut. Ini termasuk pekerjaan seperti pengemasan, transportasi, dan penjualan, yang secara tidak langsung menciptakan sumber pendapatan baru bagi banyak keluarga. Dengan demikian, meskipun pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan tetap di BUMDes, mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. **Pemberdayaan Pengrajin Lokal:** BUMDes telah berhasil memberdayakan pengrajin lokal dengan menyediakan wadah untuk memasarkan produk-produk kerajinan tangan mereka. Dengan adanya dukungan dari BUMDes, para pengrajin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memasarkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka secara langsung tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kerajinan tangan di desa. Pemberdayaan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang

lebih berkelanjutan dan mendukung pengembangan keterampilan serta kreativitas masyarakat lokal. Selain itu, dukungan terhadap pengrajin lokal berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor kerajinan tangan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

### **3. Peran dalam Pembangunan Desa**

- a. Peningkatan PAD: BUMDes telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui berbagai usaha yang dijalankan. Usaha-usaha tersebut mencakup penyewaan alat pertanian, perdagangan, dan peternakan, yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi BUMDes tetapi juga menyumbang langsung ke kas desa. Peningkatan PAD ini memberikan dampak positif dalam pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan di desa. Dengan meningkatnya PAD, desa memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memperbaiki fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan sekolah, serta untuk mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
- b. Pembangunan Infrastruktur: BUMDes turut serta dalam pembangunan infrastruktur desa, salah satunya dengan mendanai proyek-proyek penting seperti pembangunan masjid. Partisipasi BUMDes dalam proyek-proyek infrastruktur menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Pembangunan masjid dan fasilitas lainnya tidak hanya memperbaiki kualitas infrastruktur tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial. Kontribusi ini mencerminkan tanggung jawab sosial BUMDes dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di desa serta memperkuat hubungan antara BUMDes dan masyarakat.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: BUMDes aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut termasuk pelatihan keterampilan, seperti pelatihan kerajinan tangan dan pengelolaan usaha kecil, yang membantu masyarakat memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi. Selain itu, BUMDes juga terlibat dalam pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

### **4. Kendala dan Tantangan**

- a. Fluktuasi Pendapatan: Pendapatan BUMDes mengalami fluktuasi yang signifikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi pasar, perubahan harga, dan musim. Fluktuasi ini dapat berdampak pada stabilitas keuangan BUMDes dan kemampuan mereka untuk melakukan perencanaan jangka panjang. Misalnya, saat musim panen melimpah, permintaan untuk penyewaan alat pertanian mungkin menurun, sedangkan pada saat kondisi pasar kurang stabil, penjualan produk lokal juga dapat terpengaruh. Fluktuasi ini menuntut BUMDes untuk memiliki strategi mitigasi risiko yang efektif dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi.
- b. Pengelolaan Keuangan: Sistem pengelolaan keuangan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Keterbatasan dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam alokasi dan penggunaan dana. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, BUMDes perlu memperbaiki sistem keuangan mereka

dengan mengimplementasikan prosedur yang lebih ketat dan melibatkan audit eksternal secara berkala. Peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan penggunaan dana dilakukan dengan cara yang sah dan efektif.

- c. Keterbatasan Sumber Daya: BUMDes menghadapi keterbatasan sumber daya yang signifikan, termasuk modal, tenaga kerja, dan teknologi. Keterbatasan modal sering kali menghambat ekspansi usaha dan pengembangan proyek-proyek baru. Selain itu, kurangnya tenaga kerja terampil dan teknologi yang memadai dapat menghambat efisiensi operasional dan inovasi dalam usaha yang dijalankan. Untuk mengatasi tantangan ini, BUMDes perlu mencari sumber pendanaan tambahan, melatih tenaga kerja, dan mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Partisipasi Masyarakat: Meskipun partisipasi masyarakat dalam BUMDes cukup baik, namun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan keterlibatan, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kelompok ini sering kali menghadapi kendala dalam akses informasi, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif. Untuk meningkatkan partisipasi, BUMDes perlu mengimplementasikan strategi inklusif yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk penyuluhan dan pelatihan yang ditargetkan untuk kelompok yang kurang beruntung. Meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas akan membantu memperluas partisipasi dan memberdayakan seluruh masyarakat desa.

## **KESIMPULAN**

BUMDes Desa Meribung telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Keberadaan BUMDes telah memberikan kontribusi yang besar melalui berbagai usaha yang dijalankan, seperti penyewaan alat pertanian, penjualan pupuk dan bibit, serta peternakan ikan. Usaha-usaha ini telah membantu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk memasarkan produk lokal mereka.

Namun, meskipun banyak pencapaian positif, BUMDes masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Tantangan seperti fluktuasi pendapatan, pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi masyarakat yang masih perlu diperbaiki, menjadi fokus utama yang harus diperhatikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pengelolaan yang lebih baik, penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi. Dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya, sangat penting untuk membantu BUMDes dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dengan upaya yang terkoordinasi dan dukungan yang kuat, BUMDes Desa Meribung memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Penguatan program-program yang ada serta inovasi dalam usaha yang dijalankan akan memastikan bahwa BUMDes dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian desa secara berkelanjutan.

## **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran BUMDes Desa Meribung dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat, berikut adalah beberapa saran tambahan yang dapat dipertimbangkan:

1. Sosialisasi yang lebih intensif: Tingkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan peran BUMDes.
2. Penguatan kapasitas pengelola BUMDes, selenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan.
3. Pemanfaatan Teknologi: Manfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMDes.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Wali, 2012)

### **Buku**

Ahmad Maslahatul Furqan, Peluang Pengembangan Ekonomi Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

Bambang Sugiri, Kiat Bangun Bisnis Lewat Perencanaan dan Anggaran (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019)

Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2017)

M Rafi, Teori Kepemimpinan (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

Muhammad Nasir & Arifin, Pengantar Ekonomi Mikro (Tangerang: Universitas Terbuka, 2021)

Sihabudin, Konsep, Analisis, dan Tinjauan Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021)

Sirajudin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)

Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 2014)

Syahril, Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2016)

Yusri Munaf, Hukum Administrasi Daerah (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015)

### **Jurnal**

Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif" Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 3 No. 33, 2019

Bahrudin, dkk, "Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Daerah Pedesaan Studi Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti" Jurnal Cateris Paribus, Vol. 2 No. 2, 2022

Dudi Badruzaman. "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan" Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3 No 1, 2019

Endah Kiki, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", Jurnal Moderat, Volume 6, No 1, Februari 2020

Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 4, 2019

Ferdi Harobu Ubi Laru, Agung Suprojo. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 4, 2019

Hidayat, S., & Makhrus. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 577-586. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>

Hutagalung, M. W., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1494-1498. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>

Muhammad Anis, "Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Peran BUMDes Assingkerukengge Perspektif Siyasah Syar'iyah" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Vol. 3 No. 1, 2022

Muhammad Nur, dkk, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sipakamase Pincara Kabupaten Pinrang", Jurnal Ilmiah Pemerintah, Volume 11 | No 3 Edisi Oktober 2023

- Nita Mariani & Lilis Suryani, Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, JAPB : Volume 4 No 2, 2021  
[Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB) ISSN : 2723-0937
- Novita Nurul Ain, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi" Vol. 3 No 1, Tahun, 2021
- Nurul Azizah Arif, "Analisis Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Labae Kabupaten Soppeng", Journal AK-99 ISSN : 2775-6726 Volume 3 No 1, Mei 2023
- Putri Ayu Lestari, dkk, "Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa Sepakung Kabupaten Semarang" Vol, 4 No. 2, 2019
- Ramadhana. C. B. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Suka Ratu Kabupaten Serang" Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 3 No. 2, 2019
- Rizki Febri Eka Pradani. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. Journal Of Economics and Policy Studie, Vol. 1 No. 1, 2020
- Samjulaifi, Muhammadiyah, Usman J. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Volume 3, No 1, Februari 2022
- Samsul Bahri Gayo, dkk. Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. Jurnal FHIS UNDIKSHA, Vol. 21 No. 2, 2020
- Sholikhah V, Manajemen Strategi Ekonomi Agribisnis Dalam Konteks Ilmu Ekonomi Mikro, Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol 2 No 2 Maret 2021
- Singkoh, dkk. Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 3, 2019
- Sofyani, Hafiez, Ali, Uji Nury Nur Azlin, & Septiari, Dovi. Implementasi Prinsip Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 2020
- Venny, S., Asriati, N., 2022. Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 7 (1) DOI: 10.31932/jpe.v7i1.1583
- Widiastuti, W. M. Utami, Suryanto. "Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 22 No. 2, 2019

### **Undang Undang**

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa